



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN
NOMOR : 12/Kpts/KPU-Kota-003.435152/2014
TENTANG

PENETAPAN JADWAL (TANGGAL) DAN TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE
RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2014

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 267/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Tanggal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2014, maka ditetapkan jadwal (tanggal) dan tempat pelaksanaan kampanye rapat umum dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman Tahun 2014;
- b. bahwa untuk merealisasikan maksud huruf a diatas, maka ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5316);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1287);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 1060);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 541);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 267/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Tanggal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan jadwal (tanggal) dan tempat pelaksanaan kampanye rapat umum dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman Tahun 2014 sebagaimana terdapat dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 2 Maret 2014

KETUA,

BOEDI SATRIA, SE



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN
 NOMOR : 12/Kpts/KPU-Kota-003.435152/2014
 TANGGAL : 2 MARET 2014
 TENTANG : PENETAPAN JADWAL (TANGGAL) DAN TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2014

WILAYAH KAMPANYE	NOMOR PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU [TINGKAT KOTA PARIAMAN]																					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	14	15										
																						
	TANGGAL PELAKSANAAN KAMPANYE																					
	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5
PARIAMAN UTARA	DEKLARASI KAMPANYE DAMI	2	6	9	1	5	10	4	8	14	2	7	15	3	5	LIBUR			9	6	10	1
PARIAMAN SELATAN		2	6	9	1	5	10	4	8	14	2	7	15	3	5				9	6	10	1
PARIAMAN TIMUR		4	8	14	3	7	15	2	6	9	4	5	10	1	7				14	8	15	3
PARIAMAN TENGAH		4	8	14	3	7	15	2	6	9	4	5	10	1	7				14	8	15	3



Kampanye Bersama DPP dan DPW/DPD Partai Politik di Sumatera Barat
 Kampanye Caleg DPRD Provinsi di kabupaten/kota yang dapilnya berdekatan
 Kampanye Caleg DPRD Kota Pariaman

- 1 Masing-masing Partai Politik mendapatkan kesempatan kampanye bentuk Rapat Umum di Kota Pariaman sebanyak 6 (enam) kali;
dengan rincian sebagai berikut ;
 - a. Kampanye Rapat Umum DPP bersama DPW dan DPC Partai Politik sebanyak 1 (satu) kali;
 - b. Kampanye Rapat Umum DPW bersama DPC Partai Politik sebanyak 2 (dua) kali;
 - c. Kampanye Rapat Umum DPC Partai Politik sebanyak 3 (tiga) kali;
- 2 Jadwal Kampanye disusun berbasis pengelompokkan daerah pemilihan (dapil);
- 3 Pada tanggal 30 Maret hingga 1 April 2014 dimaksudkan adalah untuk menjamin rasa keadilan bagi semua partai politik.
- 4 Kecamatan Pariaman Utara (Lapangan Sepak Bola Balai Naras)
Kecamatan Pariaman Selatan (Lap Dekat Kantor baru Desa Marunggi)
Kecamatan Pariaman Timur (Lap Desa Bungo Tanjung dekat TK)
Kecamatan Pariaman Tengah (Gor Rawang)

KETUA,

BOEDI SATRIA, SE

